



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROBI BANAWULA Bin BUSTAM
KAMANIK
Tempat Lahir : Kendari
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa. Watumokala Kec. Andoolo
Kab. Konawe Selatan, Propinsi
Sulawesi Tenggara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SAMSUDIN, S.H., dkk, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum HAMI (Himpunan Advokat Mudah Indonesia) berdasarkan penunjukan Majelis Hakim sebagaimana Penetapan No. /Pen.Pid/2019/PN Adl tanggal 2 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 September 2019, Nomor 107/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 September 2019, Nomor 107/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ROBI BANAWULA Bin BUSTAM KAMANIK alias ROBI ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI BANAWULA Bin BUSTAM KAMANIK bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI BANAWULA Bin BUSTAM KAMANIK dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 2. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 3. 1 (satu) buah korek gas;
 4. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 5. 1 (satu) buah toples taperware warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa /Penasehat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan
No. Reg. Perk : 55/RP-9/Euh.2/09/2019 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ROBI BANAWULA Alias ROBI pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Desa Watumokala, Kecamatan Andoolo Barat, Kab Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 anggota Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari informan bahwa Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro sering membawa Narkotika jenis shabu di wilayah Konawe Selatan ;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Anggota Polres Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan menyuruh informan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro ;
- Bahwa setelah mendapat telfon dari informan selanjutnya Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro datang kepada ke rumah informan yang terletak di Desa Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, lalu setelah Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro bertemu informan Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro lalu mengambil uang dari informan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro langsung menuju ke rumah Terdakwa Robi Banawula dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo barat Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro menyerahkan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro. Setelah mendapatkan Narkotika

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro langsung menuju ke rumah informan di desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut kepada Informan dan mengkonsumsi Shabu tersebut.

- Bahwa setelah tiba di rumah informan selanjutnya Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro menyerahkan shabu tersebut kepada informan, namun sebelum Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa melihat sebuah mobil dan beberapa orang mendekat ke rumah informan sehingga membuat Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro curiga lalu Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah informan.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan yang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro kemudian menemukan Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro saat akan membeli sebungkus rokok di kios/warung di Jalan Poros Motaha Andoolo Desa Horodopi Kec. Benua, setelah menangkap Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu yang Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro beli, lalu setelah dilakukan interogasi Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa di Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro, anggota Sat Narkoba Polres Konsel langsung menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo barat, setelah tiba di rumah terdakwa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Sat Narkoba Polres Konsel juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan dari penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam toples Tupperware warna biru diatas tanah dibelakang pintu dapur.
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, terdakwa Robi Banawula dibawa ke Polres Konawe Selatan bersama keseluruhan barang bukti ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan mengirimkan sampel urine milik terdakwa Robi Banawula ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda oleh pemeriksa dr. Wa Ode Asmarani, dengan hasil pemeriksaan :

1. Amphetamine (AMP) : Positif ;
2. Methamphetamin (METH) : Positif ;
3. Tetrahydrocannabinol (THC) : Negatif ;
4. Morpine (MOP) : Negatif ;
5. Benzodiazepin (BZO) : Negatif ;
6. Coccaïn (COC) : Negatif ;

- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan juga mengirimkan barang bukti Narkotika yang ditemukan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P, AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dililit lakban hitam lengkap dengan label barang bukti dan satu bungkus warna coklat (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,817 gram.

Diberi nomor barang bukti 6573/2019/NNF.

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 6576/2019/NFF.

3. 1 (satu) tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 6577/2019/NNF.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Robi Banawula.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

- Nomor barang bukti : 6576/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

- Nomor barang bukti : 6577/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6573/2019/NNF, 6576/2019/NNF dan 6577/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;

Jumlah berat : 0,1508 gram ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti : 6576/2019/NNF ;

Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;

- Nomor barang bukti : 6577/2019/NNF ;

Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Robi Banawula tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika* hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;
- Dengan demikian hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/II/2019 tanggal 22 Juli 2019 tersebut sesuai dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBI BANAWULA Alias ROBI pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Desa Watumokala, Kecamatan Andoolo Barat, Kab Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 anggota Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari informan bahwa Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro sering membawa Narkotika jenis shabu di wilayah Konawe Selatan ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Anggota Polres Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan menyuruh informan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro ;
- Bahwa setelah mendapat telfon dari informan selanjutnya Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro datang kepada ke rumah informan yang terletak di Desa Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, lalu setelah Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro bertemu informan Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro lalu mengambil uang dari informan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro langsung menuju ke rumah Terdakwa Robi Banawula dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo barat Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro menyerahkan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro langsung menuju ke rumah informan di desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut kepada Informan dan mengkonsumsi Shabu tersebut.
- Bahwa setelah tiba di rumah informan selanjutnya Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro menyerahkan shabu tersebut kepada informan, namun sebelum Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa melihat sebuah mobil dan beberapa orang mendekat ke rumah informan sehingga membuat Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro curiga lalu Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah informan.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan yang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro kemudian menemukan Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro saat akan membeli sebungkus rokok di kios/warung di Jalan Poros Motaha Andoolo Desa Horodopi Kec. Benua, setelah menangkap Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet Narkotika Jenis shabu yang Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro beli, lalu setelah dilakukan interogasi Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa di Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat.

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro, anggota Sat Narkoba Polres Konsel langsung menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo barat, setelah tiba di rumah terdakwa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Sat Narkoba Polres Konsel juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan dari penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam toples Tupperware warna biru diatas tanah dibelakang pintu dapur.
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, terdakwa Robi Banawula dibawa ke Polres Konawe Selatan bersama keseluruhan barang bukti ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan mengirimkan sampel urine milik terdakwa Robi Banawula ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda oleh pemeriksa dr. Wa Ode Asmarani, dengan hasil pemeriksaan :
 - 1. Amphetamine (AMP) : Positif ;
 - 2. Methamphetamine (METH) : Positif ;
 - 3. Tetrahydrocannabinol (THC) : Negatif ;
 - 4. Morpine (MOP) : Negatif ;
 - 5. Benzodiazepin (BZO) : Negatif ;
 - 6. Cocain (COC) : Negatif ;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Konawe Selatan juga mengirimkan barang bukti Narkotika yang ditemukan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/VII/2019 tanggal

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, AKBP I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

A. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dililit lakban hitam lengkap dengan label barang bukti dan satu bungkus warna coklat (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,817 gram.

Diberi nomor barang bukti 6573/2019/NNF.

- 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 6576/2019/NFF.

- 1 (satu) tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 6577/2019/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Robi Banawula.

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

- Nomor barang bukti : 6576/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

- Nomor barang bukti : 6577/2019/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6573/2019/NNF, 6576/2019/NNF dan 6577/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;

Jumlah berat : 0,1508 gram ;

- Nomor barang bukti : 6576/2019/NNF ;

Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;

- Nomor barang bukti : 6577/2019/NNF ;

Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;;

- Bahwa perbuatan terdakwa Robi Banawula tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;
- Dengan demikian hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/II/2019 tanggal 22 Juli 2019 tersebut sesuai dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan para terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ARDAN Bin ARI Alias INDRO didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 wita di Jalan poros Motaha Andoolo saat saksi akan membeli rokok di kios/warung di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat saksi dihubungi oleh Sdr. Ju untuk membeli Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa , penyalahgunaan Narkotika jenis shabu terjadi pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ju agar memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa informan meminta kepada saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapat uang dari informan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa , setelah mendapat shabu dari terdakwa, saksi kembali ke rumah informan di Desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa , ketika setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada informan, saksi yang mencurigai kehadiran anggota kepolisian polres Konsel langsung melarikan diri.
- Bahwa , saat saksi tertangkap dan dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , setelah mendapat informasi tersebut anggota kepolisian polres Konawe Selatan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa di desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan;
 - Bahwa , pada saat anggota Polres Konsel melakukan pengeledahan di rumah saksi Robi Banawula, terdakwa tetap di dalam mobil;
 - Bahwa , saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya.
 - Bahwa , terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
2. Keterangan saksi BROJO BUMI ABINOWO didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Konawe Selatan;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa Desa. Watumkola Kec. Andoolo barat Kab. Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari jumat pagi saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Konsel mendapat info dari informan bahwa terdakwa sering membawa narkotika;
 - Bahwa berawal anggota res Narkoba Polres Konsel mendapat informasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu setelah, selanjutnya mendapat info tersebut saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Konsel memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada informan agar memesan Narkotika jenis shabu melalui saksi Ardan;
 - Bahwa setelah mendapat uang dari informan saksi Ardan langsung menuju ke rumah saksi Robi Banawula untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet;
 - Bahwa , setelah mendapatkan shabu dari terdakwa, saksi Ardan kembali ke rumah informan di Desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan.
 - Bahwa , ketika setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan, saksi Ardan yang mencurigai kehadiran anggota kepolisian polres Konsel langsung melarikan diri.

- Bahwa , anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari saksi Ardan yang diberikan kepada informan;
- Bahwa , setelah menangkap saksi Ardan dan melakukan interogasi didapatkan informasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari Robi Banawula;
- Bahwa , setelah mendapat informasi tersebut anggota kepolisian polres Konawe Selatan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa di desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan di rumah saksi terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika dan barang bukti lainnya yang tersimpan di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa , terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi telah lama mendengar bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Wilayah Polres Konsel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ROBI BANAWULA Bin BUSTAM KAMANIK yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa Desa. Watumkola Kec. Andoolo barat Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa , Saksi Ardan membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa pada hari jumat sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa saksi Ardan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian uang tersebut terdakwa tambah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut di beli dari Sdr. Rendi do lorong PLN Kota Kendari;
- Bahwa menurut penyampaian saksi Ardan bahwa shabu tersebut akan digunakan bersama Sdr. JU di Desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa , saksi Ardan meminta tolong kepada kepada terdakwa untuk membantu mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 kali;
- Bahwa , Narkotika jenis shabu tersebut di beli terdakwa dari Sdr. Rendi (Dpo) di lorong PLN Kota Kendari;
- Bahwa , saat membeli shabu tersebut terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Rendi;
- Bahwa , Nakotika jenis shabu tersebut terdakwa beli hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa , pada saat anggota Polres Konsel melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, di dapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) dan barang bukti lain yang tersimpan di dalam Tupperwer di dapur rumah;
- Bahwa , Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa merupakan sisa dari shabu yang terdakwa isap;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ardan telah 2 kali melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara di isap secara bersama-sama;
- Bahwa , terdakwa merasa tidak mengalami ketergantungan jika tidak menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa , terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah korek gas;
4. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) buah toples taperware warna biru;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 anggota Polres Konawe Selatan memperoleh informasi dari informan bahwa Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro sering membawa Narkotika jenis shabu di wilayah Konawe Selatan ;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, Anggota Polres Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan menyuruh informan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro ;
- Bahwa setelah mendapat telfon dari informan selanjutnya Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro datang kepada ke rumah informan yang terletak di Desa Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, lalu setelah Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro bertemu informan Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro lalu mengambil uang dari informan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro langsung menuju ke rumah Terdakwa Robi Banawula dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo barat Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro menyerahkan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro langsung menuju ke rumah informan di desa. Benua Kec. Benua Kab. Konawe Selatan dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut kepada Informan dan mengkonsumsi Shabu tersebut.
- Bahwa setelah tiba di rumah informan selanjutnya Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro menyerahkan shabu tersebut kepada informan, namun sebelum Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa melihat sebuah mobil dan beberapa orang mendekat ke rumah informan sehingga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro curiga lalu Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah informan.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 Wita Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan yang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro kemudian menemukan Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro saat akan membeli sebungkus rokok di kios/warung di Jalan Poros Motaha Andoolo Desa Horodopi Kec. Benua, setelah menangkap Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro Anggota Sat Narkoba Polres Konawe Selatan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu yang Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro beli, lalu setelah dilakukan interogasi Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa di Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Ardan Bin Ari Alias Indro, anggota Sat Narkoba Polres Konsel langsung menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Desa. Watumokala Kec. Andoolo barat, setelah tiba di rumah terdakwa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Sat Narkoba Polres Konsel juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan dari penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam toples Tupperware warna biru diatas tanah dibelakang pintu dapur.
- Bahwa sampel urine milik terdakwa Robi Banawula telah diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 14 Juli 2019 yang ditanda oleh pemeriksa dr. Wa Ode Asmarani, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Amphetamine (AMP) : Positif ;
 2. Methamphetamin (METH) : Positif ;
 3. Tetrahydrocannabinol (THC) : Negatif ;
 4. Morpine (MOP) : Negatif ;
 5. Benzodiazepin (BZO) : Negatif ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Coccain (COC) : Negatif ;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih dililit lakban hitam lengkap dengan label barang bukti dan satu bungkus warna coklat (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,817 gram.

Diberi nomor barang bukti 6573/2019/NNF.

- 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 6576/2019/NFF.

- 1 (satu) tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 6577/2019/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka Robi Banawula.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6573/2019/NNF, 6576/2019/NNF dan 6577/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

- Nomor barang bukti : 6573/2019/NNF ;

Jumlah berat : 0,1508 gram ;

- Nomor barang bukti : 6576/2019/NNF ;

Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;

- Nomor barang bukti : 6577/2019/NNF ;

Jumlah berat : Habis untuk pemeriksaan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Robi Banawula tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika* hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;
- Dengan demikian hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2761/NNF/II/2019 tanggal 22 Juli 2019 tersebut sesuai dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau kah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur *setiap orang*;
2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;
3. Unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Ad. 1. Unsur *Setiap orang* ;

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam perkara ini adalah terdakwa Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa ROBI BANAWULA Bin BUSTAM KAMANIK telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta :

Bahwa berdasarkan pengembangan perkara dari saksi Ardan Bin Ari Alias Indro (Penyidikannya dilakukan secara terpisah) yang dilakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 Wita dan setelah dilakukan interogasi kepada saksi Ardan di dapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari saksi Ardan Bin ari Alias Indro tersebut anggota Polres Konawe Selatan langsung menuju ke rumah terdakwa di Desa Watumokala Kac. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan, kemudian sekitar pukul 00.30 WITA petugas dari Polres Konawe Selatan setelah tiba di rumah terdakwa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Sat Narkoba Polres Konsel juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan dari penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang ditemukan di dalam toples Tupperware warna biru diatas tanah dibelakang pintu dapur, setelah diperlihatkan oleh anggota Polres Konawe Selatan terdakwa mengakui bahwa barang bukti keseluruhan yang ditemukan di rumah terdakwa merupakan milik terdakwa dan guna kepentingan penyidikan, terdakwa Robi Banawula dibawa ke Polres Konawe Selatan bersama keseluruhan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Bahwa berdasarkan yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi- saksi, , Keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah terdakwa Desa. Watumokala Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan diperoleh 1 (satu) sachet paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu didalam Toples Tupperware dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh anggota polres konsel dengan berat 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Kemudian barang sitaan tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor Lab : 2761/NNF/VII/2019 tahun 2018 diperoleh kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Polres Konawe Selatan tanggal 15 Juli 2019 bahwa benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Robi Banawula setelah ditanyakan ijin terkait kepemilikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang disita oleh satuan Narkoba Polres Konawe Selatan tidak dapat menunjukan ijin kepemilikan dari Menteri Kehatan RI sehingga perbuatan para terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Majelis telah memasukkannya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah dan penjatuhan pidana yang tepat dan dirasa adil bagi terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009., Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBI BANAWULA Bin BUSTAM KAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI BANAWULA Bin BUSTAM KAMANIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah toples taperware warna biru;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 oleh kami, BENYAMIN,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIPTO.SH.MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)